

**TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM PENERAPAN DI INDONESIA**

*Chandra Wihandaka
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

Abstract

Changes in the Criminal Code have now been changed according to conditions and situations. As in Articles 364, 373, 379, 384, 407 paragraph (1) and 482 of the Criminal Code, it has been amended by Perpu No.16, 1960, and Perpu No. 18/1960. The Supreme Court issued PERMA No.2 of 2012 to adjust the limits of minor criminal offenses. Based on this background, there is a main problem, namely how to review the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Minor Crimes in Community Application. In this paper discusses the application of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes in the Criminal Code and the Effectiveness of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of Limits of Minor Crimes. This paper is useful in explaining the role of the PERMA in society and the value of the benefits achieved in its application. The method used in writing this thesis uses library research. The type of approach used in this research is the legislation approach (the statue approach) and the fact approach. The results of this thesis research are in the form of regulations and the application of PERMA No. 2 of 2012 to the Community With the increase of minor criminal cases in the Community, the form / form of benefit value is based on PERMA No. 2 of 2012 is considered less effective in the community because it can cause unrest and disturbance of public order and a lack of deterrent effects for the perpetrators. This thesis gives a suggestion to be affirmed in the penalties listed in the Criminal Code (KUHP) for criminal offenders. And Judges in deciding sentences for perpetrators of minor crimes need to explore the values contained in the community in order to create a deterrent effect for the perpetrators and to get the value of benefits for the application of the law.

Keywords : Minor Crimes, Supreme Court Regulations, Deterrent Effe

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Soedirman Kartohadiprodo (1966) mengemukakan bahwa istilah “Negara hukum adalah suatu istilah yang masih agak muda umurnya dibandingkan dengan istilah-istilah yang sudah terkenal lainnya seperti demokrasi dan kedaulatan (soverignity)”.¹ “Menurut Soedirman Kartohadiprodo, istilah Negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Von Gneist, seorang guru besar di Berlin (Jerman) yang memberi perhatian khusus kepada Hukum Tata Negara Inggris”.² Rudolf Von Gneist memperkenalkan rechtsstaat untuk pemerintah Negara Inggris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sistem induk hukum pidana Indonesia yang keberlakuannya disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946.

Berbicara tindak pidana ringan dalam KUHP dapat diketahui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pidana denda, dan apabila tidak dapat menjalankan pidana denda dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga masih dalam visi misi yang sama dengan Perpu No.16 Tahun 1960 dikeluarkan pula Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Sejatinya disahkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No.18 Tahun 1960 bukan untuk menghapuskan unsur kesalahan dalam diri pelaku namun untuk menyesuaikan perbuatan yang dilakukan dan nilai objek perkara dengan proses hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak proporsional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu

yang lama dan berujung di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Secara jelas harapan dari dikeluarkannya produk hukum ini adalah untuk mengembalikan fungsi hukum dari Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak sampai ke meja Mahkamah Agung.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini mengaktifkan kembali proses pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan. Maksimum pidana denda yang diatur oleh Perma tidak serta merta mengubah ancaman besaran pidana denda untuk pelaku yang dikenakan Pasal 303 ayat (1) dan (2) serta 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP. Hal lain yang timbul dari dikeluarkannya PERMA ini adalah dapat memicu masalah baru diantaranya, bagaimana penerapan PERMA di masyarakat, dapatkah PERMA mengikat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara keseluruhan.

Terdapat beberapa dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Termuat dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai

¹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Kontitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015

² Prasaran Prof Soedimam, *Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan UI*, Jakarta, hal 91

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No 1 Tahun 1946

barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana.

Tidak dimasukkannya tindak pidana ringan ke pengadilan dan dibebaskannya pelaku (tidak ditahan), seharusnya perlu dipikirkan nasib korbannya, bagaimana korban dapat ganti rugi dan keadilan bila pelaku tidak di proses hukum?". Mahkamah Agung seharusnya mengeluarkan peraturan lainnya yang berpihak pada keadilan korban tindak pidana. Pendekatan perspektif restorative justice seharusnya digunakan dalam setiap pengaturan dan penanganan tindak pidana di Indonesia

Sebagaimana diketahui, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatakan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Seharusnya Negara Indonesia dapat menjamin rakyatnya mendapat keadilan yang seadil-adilnya, yaitu tidak memandang status agama, sosial, politik, ekonomi, budaya maupun wilayah. Di mana dari dulu

hingga sekarang masih banyak masyarakat² yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Di situlah perlu adanya sanksi pembeda antara pidana biasa dan pidana ringan.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku- buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dalam peraturan Perundang-undangan yang sudah tersedia, yaitu Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan

3. KERANGKA TEORITIS

A. PENGERTIAN PIDANA

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Muladi dan Nawawi Arief adalah "reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁹ Sedangkan menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹⁰ Jadi pidana pada intinya mengandung unsur :

1. Pengenaan penderitaan atau nestapa

⁴<https://lib.unnes.ac.id/21932/1/8111411101-s.pdf> diakses pada tanggal 29 Maret 2020 Pukul 12.26 Wita

- atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan secara sengaja oleh orang/badan yang berwenang;
 3. Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 4 jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. "Menurut Widodo, dalam hukum pidana materiil Indonesia, ada 6 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana pengawasan".¹¹ Pengertian hukum pidana materiil meliputi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Terdapat beberapa perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, diantaranya:

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie). Pengecualiaannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a KUHP) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Hal ini berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan misalnya pidana pencabutan hak-hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 38 ayat 2 KUHP). Oleh karena itu berjalannya/dijalankannya putusan antara jenis pidana pokok dengan pidana pencabutan hak tertentu berdasarkan pasal 38 ayat (2) tidak sama.

B. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Semula konsep mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih diadakan pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang dipandang sangat ringan, yaitu "delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan kategori II) secara tunggal".¹² Selain itu dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup berat.

Pasal 205 ayat (1) KUHP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.³

C. HAKIKAT TINDAK PIDANA RINGAN

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang

³ Nawawi Arief, Tujuan dan pedoman pembedaan perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hal. 88

ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

D. KRITERIA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam RUU KUHP Nasional 2012, jenis-jenis tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP masih tetap dipertahankan, namun nilai obyek telah diubah. Tindak pidana ringan dalam RUU KUHP Nasional tersebut antara lain :

1. Pasal 605 tentang pencurian ringan, jika harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Pasal 614 tentang penggelapan ringan, jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Pasal 622 tentang penipuan ringan,

jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Pasal 654 (1) perusakan barang ringan, jika kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Pasal 746 tentang penadahan barang ringan, jika benda yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Pasal 540 tentang penghinaan ringan, tidak ada batas nilai obyek karena tidak bisa dinilai atau ditetapkan, namun ancaman pidananya paling lama pidana penjara 1 (satu) tahun atau pidana denda kategori II (sama dengan denda tindak pidana ringan lain).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ⁴

A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Penegakan Hukum

Menurut Pasal 7 jo. Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Perma diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan Perma Nomor 02 Tahun 2012 dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan peraturan, yaitu Perma. "Alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 ini dituangkan pada bagian "menimbang" sebagai berikut":¹⁷

1. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali.

2. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, JakartaBandung, cet. ke-3, 2001

6 J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 56.

tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat.

3. Bahwa perubahan KUHP akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan.

4. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini.

Jadi, pada prinsipnya dasar pemikiran Mahkamah Agung untuk mengubah batasan tindak pidana ringan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah karena inflasi yang terjadi setiap tahun. Perubahan terakhir tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP dilakukan tahun 1960, artinya bahwa sejak tahun 1960 belum pernah dilakukan perubahan. Perubahan baru dilakukan kira-kira 52 tahun kemudian, yakni melalui Perma Nomor 02 Tahun 2012. Diperhitungkan bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan (inflasi) sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada tahun 1960.

Di sisi lain, dasar hukum dikeluarkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah Pasal 24 UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jadi, dasar hukum yang digunakan untuk mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan WvS (KUHP Hindia Belanda) di Indonesia dan KUHP yang mengatur tentang acara pemeriksaan untuk tindak pidana ringan dilakukan dengan

acara pemeriksaan cepat, serta UU Mahkamah Agung.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat yang dimaksudkan di sini ada rasa keadilan masyarakat masa kini, yang telah jauh berbeda dengan keadaan pada saat perubahan KUHP pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960. Rasa keadilan yang dimaksudkan terutama adalah rasa keadilan dari aspek obyek tindak pidana. Dalam naskah asli KUHP, yaitu WvS, tindak pidana ringan itu adalah suatu tindak pidana yang obyeknya tidak lebih dari 25 gulden, ini yang kemudian diganti menjadi Rp 250,- pada tahun 1960. Sejak tahun 1960 hingga sekarang terus terjadi inflasi, yang oleh Mahkamah Agung diperkirakan telah mencapai 10.000 kali, sehingga angka Rp. 250,- pada pasal-pasal KUHP yang tergolong tindak pidana ringan dikalikan 10.000 menjadi Rp 2.500.000,-.

Konsekuensi lebih lanjut dari perubahan obyek tindak pidana ringan ini adalah tertanggulangnya sebagian kelebihan kapasitas dari Rutan dan Lapas. Sebab, cukup banyak kasus yang obyeknya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- namun tersangka/terdakwanya dikenakan penahanan, atau karena dianggap sebagai kejahatan biasa (bukan tindak pidana ringan), dan akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara hingga beberapa bulan, bahkan hingga tahunan.

Di wilayah-wilayah yang banyak terdapat perkebunan kelapa sawit misalnya, cukup banyak kasus dimana masyarakat mencuri hanya beberapa kilogram atau beberapa tandan buah segar dengan nilai hanya beberapa ratus ribu. Polri sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana (KUHP) mempedomani batasan tindak pidana ringan itu sesuai dengan KUHP dengan nilai obyek tidak lebih dari Rp 250,-, sehingga pencuri beberapa tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan dikenakan pasal tentang 8 pencurian biasa (Pasal 362 KUHP),¹⁸ dengan konsekuensi, tersangka/terdakwanya dapat dikenakan penahanan, karena dianggap sebagai pencurian biasa, bukan pencurian ringan

Jadi dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, pelaku pencurian beberapa tandan buah segar kelapa sawit

tadi berubah menjadi tindak pidana ringan, dengan konsekuensi lanjutannya bahwa pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan. Karena tidak dikenakan penahanan, akan dapat mempengaruhi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelakunya, seperti yang banyak terjadi selama ini.

Pelaku bisa dikenakan pidana penjara atau kurungan dengan masa percobaan dalam waktu tertentu, artinya pelaku tidak perlu menjalani pidananya di Lapas sehingga dengan sendirinya akan mengurangi penghuni Lapas atau Rutan. Perubahan nilai obyek tindak pidana ringan dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,- akan mendatangkan 2 manfaat, yaitu berkurangnya kapasitas Rutan dan Lapas, serta penghematan anggaran negara, yaitu untuk membangun Rutan/Lapas yang baru (atau menambah kapasitas Rutan/Lapas yang sudah ada), tidak perlu menambah pegawai Rutan/Lapas, dan yang langsung nampak adalah berkurangnya anggaran biaya makan untuk para tahanan dan narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Nota Kesepakatan Bersama dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan pelaksanaannya oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi, nota kesepahaman ini dibuat oleh Mahkamah Agung, namun karena sudah ada Nota Kesepakatan Bersama, seluruh penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenkumham (Rutan/Lapas) wajib melaksanakannya serta wajib untuk mensosialisasikannya kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Hierarki peraturan perundang-undang membawa konsekuensi hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, dan jika hal itu terjadi maka dengan sendirinya peraturan yang lebih rendah itu tidak berlaku. Peraturan Mahkamah Agung diakui sebagai bagian dari bentuk-bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia, namun kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut berada 5 (lima) tingkat di bawah UU. Apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka mestinya

Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan UU. Akibatnya, masih banyak kasus kasus kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang obyeknya di atas Rp 250,- dan di bawah Rp 2.500.000,- yang diproses sebagai tindak pidana biasa menurut KUHP, bukan tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, seperti pada Putusan PN Stabat Nomor : 381/Pid. B/2015/PN. Stb

Mahkamah Agung tentu paham dan sadar akan akibat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam menerapkan suatu peraturan tidak selamanya suatu peraturan itu dapat diterapkan secara langsung. Penerapan suatu peraturan seringkali membutuhkan penafsiran. Peraturan tertentu perlu ditafsirkan makna dan tujuan pembuatannya agar dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Salah satu penafsiran itu adalah penafsiran sosiologis, ialah penafsiran yang didasarkan pada perkembangan masyarakat. Pada saat ditetapkan sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia (1946), naskah asli WvS menyebut angka 25 gulden yang oleh para penerjemah KUHP perkataan gulden diterjemahkan dengan perkataan rupiah, padahal kurs rupiah dengan gulden itu jauh berbeda. Kemudian Perpu Nomor 16 Tahun 1960, angka Rp 25,- pada tindak pidana ringan dalam KUHP dikalikan dengan angka 10, sehingga angka Rp 25,- berubah menjadi Rp 250,-. Sejak tahun 1960 obyek perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan belum pernah disesuaikan dengan keadaan yang sedang berkembang. Inilah yang disesuaikan oleh Mahkamah Agung dengan keadaan yang sedang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut, dasar pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tidak dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi dilihat sebagai penafsiran terhadap suatu peraturan yang sudah berusia sangat lama, yang belum pernah disesuaikan dengan perkembangan jaman. Penyesuaian nilai mata uang dengan keadaan yang sedang berkembang dalam penentuan kriteria tindak pidana ringan dapat dianggap sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat. Penyesuaian nilai obyek perkara pada tindak pidana ringan

tidak mengubah substansi dari tindak pidana ringan itu sendiri.⁵

B. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hirarki sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertanyaan apakah jenis peraturan perundangan hanya yang terpaparkan dalam hierarki sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (1) saja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 ayat (2) di atas memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang selain dalam hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), yakni pertama sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pernyataan ini memberikan pemahaman, bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan apakah berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terdapat pasal yang teks normatifnya terdapat klausul, misalnya “lebih lanjut diatur atau ditetapkan dengan peraturan menteri”, maka keberadaan peraturan menteri tersebut mengikat secara hukum. Artinya keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dapat menjadi persoalan dalam tataran pratek selama ini setelah terbitnya UU nomor 12 Tahun 2011 masih ada Ketetapan Menteri tetapi materi muatannya bersifat mengatur, bagaimana kekuatan hukumnya. Pasal 100 UU Nomor 12 menyatakan, bahwa Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Kemudian pada pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 kedua menyatakan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pertanyaannya apa yang

⁵⁵⁷¹⁸ http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-berlian-simarmata-shm-hum_1519267116.pdf
diakses pada tanggal 01 Mei 2020 Pukul 18.13 Wita

dimaksudkan berdasarkan kewenangan? Penjelasan pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berkaitan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan kewenangan bukan berarti kewenangan yang lepas dari dasar hukumnya, karena didalam doktrin hukum administrasi negara dikenal namanya instrumen pemerintahan dan salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu adalah ketetapan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijakan. Rencana, Perizinan.

Penggunaan *freis Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif) dan penggunaan *freis Ermessen* hanya ditujukan untuk kepentingan umum. “Menurut Indroharto,¹⁹ pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut”:

1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat.
3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat, semua kepentingan, keadaan- keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut.
5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas.
6. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum material artinya hak-hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Berkaitan dengan enam hal diatas, maka sebenarnya diskresi yang berdasarkan konsep *freis Ermessen* tidak terlepas dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sumber wewenangnya. Dalam memahami sumber wewenang tersebut, maka perlu dikaitkan dengan materi muatan peraturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masing-masing jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dijabarkan pada Pasal 10 ayat (1)

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Jika kita mengacu pada pasal 10 ayat (1) huruf e, maka kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga secara peraturan perundang-undangan dalam Undang- Undang No 12 Tahun 2012 diakui keberadaan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karena itu sah digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 harus dianggap sebagai penafsiran sosiologis, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan digunakan sebagai bagian dari usaha penegakan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat. Tantangan untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penegakan hukum di Indonesia adalah masih adanya penegak hokum yang berpegang pada hierarki peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 berada di bawah dan dianggap bertentangan dengan KUHP yang diatur dengan UU sehi⁶ngga masih ada

⁶ Indroharto, 2002, Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata,

penegak hukum yang masih tetap berpegang pada kriteria tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP.

2. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat Pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi : “ Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan

dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. “ Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat

5. SARAN

1. Dalam penegakan hukum di Indonesia, Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang sudah disepakati bersama oleh Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkumham harus benar-benar disosialisasikan kepada kalangan internal masing-masing sehingga ada keseragaman dalam penerapannya, mulai dari penyidikan hingga persidangan, termasuk penahanannya.

Perlu dilakukan penerapan sanksi secara internal bagi masing-masing instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang tidak melaksanakan Perma Nomor Tahun 2012, sebab ditengarai bahwa kriteria tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 02 Tahun 2012 tidak digunakan supaya ”tindak pidana ringan” dengan nilai obyek perkara di bawah Rp 2.500.000,- dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana biasa, dengan konsekuensi dapat dikenakan penahanan, dan diharapkan penahanan dapat ”dinegosiasikan” dengan tersangka atau terdakwa untuk tidak ditahan atau ditanggguhkan penahanannya dengan sejumlah imbalan tertentu.

2. Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang

mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Buku Panduan Penulisan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda I Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Kontitusi dan Konsep Negara Hukum Setara Press, Malang
- Indroharto, 2002, Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata, Jakarta
- J. E. Jonkers, 2007, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Bandung.
- Muladi Dan Nawawi Arief, 2001, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, 2011, Tujuan dan pedoman ppidanaan perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara, Pustaka Magister, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soehartono, Irawan, 2002, Metode Penelitian Sosial. Bandung.
- Sudarto, 2009, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung.
- Widodo, 2009, Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, JakartaBandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penerbit Pustaka Mahardika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Penerbit Pustaka Mahardika
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang penyesuaian batasan
tindak pidana ringan.

C. SUMBER LAIN

- <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian.pdf>
- <https://lib.unnes.ac.id/21932/1/8111411101-s.pdf>
- http://digilib.uinsby.ac.id/32626/2/Epriam%20Majid_C93215055.pdf
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25822/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANARAHMITA%20PUTRI%20KUSUMA%20W..pdf?sequence=1>
- <https://media.neliti.com/media/publications/3141-ID-hakikat-dan-prosedur-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan.pdf>
- http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-berlian-simarmata-shm-hum_1519267116.pdf